

**PELAKSANAAN MEDIASI AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 212/PDT.G/2021/PN SMG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (satu) (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Febriani Afifatul Fatayat

30301900135

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN MEDIASI AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 212/PDT.G/2021/PN SMG)



Diajukan Oleh:

Febriani Afifatul Fatayat

NIM: 30301900135

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN: 06-1510-6602

Pada Tanggal: 22 Desember 2022

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN MEDIASI AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 212/PDT.G/2021/PN SMG)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FEBRIANI AFIFATUL FATAYAT
30301900135

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 14 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Umar Ma'ruf, S.H., S.Pn., M.Hum

NIDN: 06-1702-6801

Anggota,

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum

NIDN: 88-0882-3420

Anggota,

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1510-6602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Febriani Afifatul Fatayat

NIM : 30301900135

Dengan ini menyatakan karya ilmiah yang berjudul:

**PELAKSANAAN MEDIASI AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR : 212/PDT.G/2021/PN SMG)** adalah benar hasil karya ilmiah saya dan
penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih
seluruh atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika
saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Desember 2022



Febriani Afifatul Fatayat
NIM 30301900135

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Febriani Afifatul Fatayat

NIM : 30301900135

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

PELAKSANAAN MEDIASI AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 212/PDT.G/2021/PN SMG) dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarsme dengan karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 20 Desember 2022

Yang menyatakan,



Febriani Afifatul Fatayat
NIM 30301900135

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO”

“Ketika saya menolak untuk mencoba, saya sudah gagal. Namun belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak”

“If we never try, how will we know”

PERSEMBAHAN:

1. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak Maryanto dan Ibu Suratmi yang selalu memberikan dukungan, selalu membuatku termotivasi bahwa aku harus memiliki hidup yang lebih baik lagi, dan selalu mendoakan disetiap waktu demi kelancaran dan kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakaku Burhan Fatahuddin Robbani, S.Or yang tercinta yang telah memberikan tauladan yang telah menjadi seorang kakak yang dikagumi adik-adiknya. Adekku tersayang Mirza Ainal Mardhiyah Hamidi, yang sangat ku sayangi.
3. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, karunia, dan ridha-Nya yang memberikan kesehatan, kemampuan, kemudahan, dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN MEDIASI AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 212/PDT.G/2021/PN SMG)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Unissula, Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula, dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultass Hukum Unissula.
3. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orang tua saya Bapak Maryanto dan Ibu Suratmi yang tercinta, yang telah mendoakan saya setiap waktu dan telah memberikan segala dukungan dan semangat yang tiada henti.
8. Kakak penulis Burhan Fatahuddin Robbani, S.Or. dan Adik Penulis Mirza Ainal Mardhiyah Hamidi yang telah memberikan doa, semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Organisasi Mahasiswa DPR FH UNISSULA yang memberikan banyak pengalaman berorganisasi dan berkompetisi di masa perkuliahan kepada penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Sahabatku Akbar Dwi Subiyantoro, Dewi Ayu Safitri, Ayu Nur Jannah, Ransiska Devi Melisa, Yolanda Rindiani Clarissa, Fungsi Febriyantika,

Nandita Noviana yang telah menemani dan banyak berkontribusi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Teman-teman dan sahabatku yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung serta memberikan semangat, motivasi, kontribusi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berterimakasih dan dengan senang hati.

Wassalamu'alaikum Wr. wb.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Semarang, 07 Desember 2022

Penulis,

FEBRIANI AFIFATUL
FATAYAT


Nim: 30301900135



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HYALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Utang Piutang.....	19
2. Syarat Sahnya Perjanjian Utang Piutang.....	21
3. Subjek dan Objek Perjanjian Utang Piutang	22
4. Asas-asas Perjanjian Utang Piutang	24
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dan Mediasi.....	25
1. Pengertian Wanprestasi	25
2. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi	26
3. Prinsip-Prinsip Mediasi	32
4. Prosedur Mediasi.....	34
C. Tinjauan Utang Piutang Menurut Hukum Islam.....	41
1. Pengertian Qardh (Utang Piutang)	41

2. Dasar Hukum Utang Piutang dalam Hukum Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perdata dalam Putusan No.212/Pdt.G/2021/PN Smg	45
B. Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Pinjaman melalui Jalur Mediasi	87
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95




ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini mengambil judul Pelaksanaan Mediasi Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2021/PN Smg). Adapun yang melatarbelakangi penulis mengambil penulisan tersebut karena banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia terutama kasus mengenai perjanjian yang harus dilarikan ke Pengadilan. Sehingga penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Mediasi Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang, dan juga mengetahui Peran Mediator dalam penyelesaian perselisihan perkara wanprestasi melalui jalur mediasi.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya. Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara kepada Mediator Hakim Pengadilan Negeri Semarang, serta menggunakan data sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu ditafsirkan secara logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan mediasi terhadap kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Peran mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui jalur mediasi sangat penting untuk memberikan pencerahan dan membuka pikiran para pihak, untuk menyelesaikan perselisihan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Mediasi, Wanprestasi, Utang Piutang*




ABSTACT

The writing of this thesis takes the title of Implementation of Mediation Due to Default in the Receivables Agreement (Case Study Decision Number: 212/Pdt.G/2021/PN Smg). As for the reason behind the author's taking the writing because of the many cases that occur in Indonesia, especially cases regarding agreements that must be rushed to court. So this writing aims to find out the Implementation of Mediation Due to Default in the Receivables Agreement, and also to know the Role of the Mediator in resolving disputes in default cases through mediation channels.

The research method used by the author is a sociological juridical approach method using primary data as the main data. The primary data collection technique is by interviewing the Mediator of the Semarang District Court Judge, as well as using secondary and tertiary data. The analysis technique used is qualitative analysis, which is interpreted logically and systematically and then conclusions are drawn.

The results of this study can be concluded that the process of implementing mediation on default cases in the Semarang District Court is in accordance with Perma No. 1 of 2016. The role of the mediator in the settlement of default cases through mediation channels is very important to enlighten and open the minds of the parties, to resolve disputes.

Keywords: *Implementation of Mediation, Default, Debts*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dimana hubungan antara pemerintah dan warga negaranya beserta hubungan antar warga negara yang satu dengan yang lainnya diatur oleh Undang-Undang. Setiap perkataan atau perbuatan yang dilakukan orang (*person*), badan hukum (*recht person*) akan menimbulkan hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap manusia adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Sebagai subjek hukum yang berkehidupan di masyarakat, yang paling sering dilakukan oleh subjek hukum adalah melakukan suatu perjanjian. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut system terbuka (*open system*), yang berarti bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik yang berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.¹

Menurut Setiawan, Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya

¹ Gumanti Retna, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*, Adhaper. Vol. 5 No. 1, hal 2

terhadap 1 (satu) orang atau lebih.² Setiap sarjana memberikan rumusan perjanjian dengan penggunaan kalimat yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung unsur yang sama, yaitu:

1. Adanya pihak-pihak. Yang dimaksud dengan pihak disini adalah subjek perjanjian dimana sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan;
3. Adanya tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang;
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian; dan
5. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis.³

Secara kodrati, manusia adalah makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari individu lainnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya di segala aspek kehidupan.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia akan selalu terikat dengan

² R Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Putra Abardin, Jakarta, hal 20

³ Asyhadie Zaeni, 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Ketiga*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal 33

pihak lain, bisa karena undang-undang dan juga karena perjanjian, baik yang bersifat lisan maupun tertulis. Dalam Pasal 1382 ayat (1) KUH Perdata disebutkan, bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Kata utang piutang dalam bahasa sehari-hari maupun sebagai istilah hukum merujuk kepada perjanjian pinjam uang.

Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam hubungan perutusan debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya (wanprestasi), kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila utang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Terkait kasus perjanjian utang piutang tersebut di atas, penulis melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Smg, antara penggugat: Koperasi Simpan Pinjam (ksp) Artha Mulia, Melawan: Saptono Djugo Martani selaku Tergugat, dan Rina Tri Herawati selaku Turut Tergugat, dengan kasus posisi sebagai berikut;

Penggugat adalah Manager KSP Artha Mulia Pusat Operasional yang beralamat Jl. Jendral Sudirman No.334A Kota Semarang Berdasarkan surat kuasa No.003/SK/AM/I/12 tanggal 12 Januari 2012 dan Surat Keputusan

Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Nomor 001/SKEP/AM/I/12 dari PENGURUS selaku KETUA KSP Artha Mulia. Pada awalnya, Tergugat serta disetujui Turut Tergugat (suami-istri) telah meminjam sejumlah dana kepada Penggugat, maka dibuatlah Perjanjian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian M1803002 tertanggal 27 Juni 2018. Berdasarkan perjanjian pinjaman uang kepada Tergugat dan disetujui Turut Tergugat yaitu Pokok Pinjaman sebesar Rp. 135.000.000,- dan Suku bunga 2,50% perbulan sebesar Rp. 3.375.000,-

Jangka waktu untuk mengembalikan dana milik Penggugat selama 3 (tiga) bulan dengan angsuran bunga setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan angsuran tersebut dibayarkan pada tanggal 29 disetiap bulannya dan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 29 Juni 2018 - 29 September 2018 Tergugat harus mengembalikan dengan LUNAS/SEKETIKA pinjaman pokok disertai bunga. Tergugat serta disetujui oleh Turut Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa 1 ((satu)) buah Sertifikat Hak Milik berikut bangunan di atasnya dengan spesifikasi:

- Status Kepemilikan: SHM
- Nomor Sertifikat: 1353
- Tanggal Terbit: 24 Maret 2015 ☐ No.GS / SU: 00076/Baran/2015
- Terletak di: Desa / Kelurahan: BARAN; Kecamatan: AMBARAWA; Kabupaten: SEMARANG; Propinsi: JAWA

TENGAH; Terdaftar atas nama: SAPTONO DJUGO MARTANI,
Sarjana Hukum; Luas: 83 m² 5.

Tergugat yang belum membayar angsuran bunga dan pokok telah mempunyai itikad buruk/tidak baik dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman, atas hal tersebut Tergugat telah masuk dalam kategori keadaan lalai dalam perjanjian pinjaman, maka Penggugat dapat menagih seluruh pinjaman Tergugat secara sekaligus.

Penggugat telah menegur Tergugat untuk segera membayar kewajiban dari Tergugat namun tidak diindahkan. Hingga akhirnya Penggugat telah mengirimkan surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali. Apa yang diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat tidak dipenuhi Tergugat dan telah jatuh tempo, maka disini Tergugat benar-benar telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah Penggugat sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman, maka jelas dan terang dimana dalam kasus ini Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dengan berhenti membayar angsuran hingga tenor yang telah diperjanjikan telah habis pada 29 September 2018, maka Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

Konflik tersebut akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan memperoleh keadilan bagi Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat tersebut. Tentunya permasalahan dari wanprestasi tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur perdamaian. Dalam hal ini, dilakukanlah mediasi sebagai tindakan meredakan perselisihan di antara para pihak yang berperkara. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh ke(dua) belah pihak.⁴

Hukum acara yang berlaku selama ini baik Pasal 130 HIR RBg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi yang dapat diintensifkan dengan cara menggabungkan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri, seiring terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, ke(dua) aturan tersebut menjadi landasan.

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” di mana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang

⁴ Gatot Sumartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 2

bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Mediasi sendiri diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.⁵

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan suatu pokok bahasan guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Mediasi Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2021/PN Sng)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata Nomor: 212/Pdt.G/2021/PN Sng di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi yang diajukan di pengadilan?

⁵ Mardalena Hanifah, 2016, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Adhaper. Vol. 2 No. 1, hal 2-3

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata Nomor: 212/Pdt.G/2021/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi yang diajukan di Pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang dilakukan penelitian oleh peneliti, yaitu tentang bagaimana penyelesaian perselisihan perkara wanprestasi dengan cara mediasi.

2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata terkait pelaksanaan mediasi dalam kasus wanprestasi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai proses pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul **“Pelaksanaan Mediasi Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian UTANG Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2021/PN Sng)”** dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁶

b. Mediasi

Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil

⁶ M Abdullah, 2014, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal 151

keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang di terima oleh ke(dua) belah pihak.⁷

c. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Atau wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*”, atau “*nonfulfillment*” ataupun “*breach of contract*”.⁸

d. Perjanjian

Menurut Abdul Kadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁹

Perjanjian atau *verbintenis* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum antara pihak yang 1 (satu) dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya

⁷ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 119

⁸ Munir Faudy, 2014 *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 207

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 22

“tindakan hukum”/rechtshandeling. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap 1 (satu) pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itu pun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.¹⁰

e. Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 1 (satu) memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754).¹¹

Perjanjian utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditor dan debitor yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditor memberikan pinjaman uang kepada debitor, dan debitor wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.¹²

¹⁰ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, hal 6-7

¹¹ R. Subekti, 1986, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, hal 6-7

¹² Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 146

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data diperlukan metode yang tepat, sehingga hal yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang di alami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Data primer yang penulis peroleh dari data lapangan dalam penelitian ini merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung atau penyokong penganalisisan data primer. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut di maksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.¹³

¹³ Hilman Hadi Kusuma, 1999, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 34

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai pelaksanaan mediasi dalam kasus wanprestasi.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengumpulkan, mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait, dalam hal ini yaitu wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

¹⁴ Ronny Hanijipto Soemitra, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 22

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yakni dengan melakukan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), terhadap dokumen, arsip, literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- d) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
- e) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang

berkaitan dengan penelitian mengenai pelaksanaan mediasi dalam kasus wanprestasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi:

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum perdata serta melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan (dua) orang pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.¹⁵

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif merupakan salah (satu) dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable, dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.¹⁶

7. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab, dimana ada keterikatan antar bab yang (satu) dengan bab yang lainnya, yang mana masing-masing bab sebagai berikut:

¹⁵ Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal 291

¹⁶ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 11.15

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai Pelaksanaan, tinjauan umum mengenai mediasi, tinjauan umum mengenai wanprestasi, tinjauan umum mengenai perjanjian, tinjauan umum mengenai perjanjian utang piutang, dan tinjauan utang piutang menurut hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu proses pelaksanaan mediasi dalam suatu perkara perdata dalam Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2021/PN Smg dan peran mediator dalam penyelesaian perkara sengketa waris tanah melalui jalur mediasi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penelitian.

Dalam Bab IV ini penulis menjelaskan simpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Utang Piutang

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Menurut para ahli:

- 1) Menurut Abdul Kadir Muhammad, *perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.*¹⁷
- 2) Menurut R. Wiryo Prododikoro, *perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda antara (dua) belah pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian.*¹⁸
- 3) Menurut Satrio, *ia mengklasifikasikan perjanjian menjadi beberapa kategori yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik disini merupakan perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian*

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 22

¹⁸ R. Wiryo Prododikoro, 1987, *Asas-asas Hukum Perjanjian, Cet. VII*, Sumur, Bandung, hal 7

tersebut.¹⁹ Perjanjian timbal balik sudah pasti memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dan ditujukan kepada kedua belah pihak yang berjanji. Pihak yang berhak menuntut kontraprestasi atas hak dan kewajiban tersebut berkewajiban untuk melakukan prestasi sebagaimana mestinya. Setiap kewajiban 1 (satu) pihak akan dihadapkan dengan hak dan kewajiban pihak lain, dengan anggapan hak dan kewajiban tersebut memiliki prinsip bahwa kedua belah pihak harus bersama-sama dibebani hak-hak berikut dengan kewajibannya.²⁰

Perjanjian utang piutang merupakan bagian dari perjanjian timbal balik, karena dalam perjanjian utang piutang memiliki konsep yang serupa dengan perjanjian timbal balik, yaitu pihak kreditor memberikan pinjaman berupa harta atau aset sedangkan pihak debitor berkewajiban mengembalikan harta atau aset sesuai dengan jangka waktu tertentu. Dalam perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.²¹ Pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah debitor didasarkan pada kredit perjanjian, perjanjian kredit memuat perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-

¹⁹ Satrio, 1995, *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian: buku II*, Citra Aditya Bakti, hal 122

²⁰ Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, hal 101

²¹ Lushun Adji Dharmanto, 2016, *Perlindungan Hukum Kreditor Dengan Objek Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya Sebelum Perjanjian Kredit Jatuh Tempo*, Vol. 3 No.2 Mei-Agustus, Jurnal Pembaharuan Hukum, hal 2

masing pihak antara bank dengan nasabah debitor, yang akan menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini membentuk kontrak hubungan dan menetapkan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana disepakati bersama. Dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dilakukan secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.²² Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisi daftar yang bersifat informatif, tidak punya kesempatan untuk bernegosiasi.²³

Setiap perjanjian yang dilakukan oleh seseorang atau lebih harus memenuhi ketentuan atau syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 mengenai syarat sah nya perjanjian.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Utang Piutang

Menurut Soerjopratiknjo dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian, yaitu:²⁴

1. Adanya kesepakatan antara ke(dua) belah pihak

Kesepakatan antara ke(dua) belah pihak ini bermakna bahwa antara pihak (satu) dengan pihak yang lainnya harus memiliki persesuaian kehendak. Sepakat berarti mereka (kreditor dan debitor) yang telah

²² Lathifah Hanim, 2020, The Justice in Credit Agreements with Clausula Standard, Vol. 7 No.3 Desember, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, hal 275-276.

²³ Penjelasan Peneliti

²⁴ Soerjopratiknjo, 1982, *Aneka perjanjian jual-beli*. Seksi Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hal 66

mengikatkan kehendak telah mencapai kesesuaian kehendak, dalam hal ini adalah kreditor dan debitor yang membuat perjanjian.

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan disini artinya ke(dua) belah pihak memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Dalam perjanjian utang piutang, ketentuan mengenai kecakapan telah terpenuhi, karena subjek hukum dalam hal ini adalah orang, baik *naturalijkpersoon* ataupun *rechtspersoon*.

3. Adanya Objek Perjanjian (Suatu Hal Tertentu)

Objek perjanjian dan suatu hal tertentu berarti objek perjanjian tersebut harus dapat ditentukan. Dalam perjanjian utang piutang, objek yang menjadi pokok yang diperjanjikan merupakan prestasi debitor untuk membayar utang kepada kreditor.

4. Adanya Kausa yang Halal

Adanya kausa yang halal disini mengacu pada isi dan tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam Pasal 1355 jo. Pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang halal bermakna yaitu pokok yang diperjanjikan tidak boleh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Subjek dan Objek Perjanjian Utang Piutang

a. Subjek Perjanjian

Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Maka dari itu, setiap manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan

syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut telah dinyatakan cakap hukum.

1) Subjek perjanjian utang piutang berupa manusia (orang)

Menurut R. Subekti yang dikatakan subjek perjanjian adalah:²⁵

- a) Orang yang membuat perjanjian sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum.
- b) Para pihak yang membuat perjanjian atas dasar kebebasan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun hingga mencapai kesepakatan diantara para pihak yang mengikatkan diri.

2) Subjek perjanjian utang piutang berupa badan hukum

Badan hukum merupakan organisasi atau perkumpulan dari orang-orang yang didirikan dengan akta autentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal perjanjian utang piutang yang menjadi subjek perjanjian adalah debitor atau kreditor.

b. Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah sesuatu yang dijadikan objek dalam perjanjian dan dikenakan kepadanya akibat hukum yang ditimbulkan.

Bentuk objek dalam perjanjian utang piutang dapat berupa benda

²⁵ Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, hal 16

berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tak berwujud seperti manfaat.²⁶

4. Asas-asas Perjanjian Utang Piutang

Sudikno Mertokusumo mengatakan terdapat 3 (tiga) asas hukum perjanjian yaitu²⁷

- a) asas konsensualisme, suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian pada saat para pihak mencapai kata sepakat yang terdapat dalam Pasal 1458 KUH Perdata);
- b) asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian, dimana perjanjian itu harus mengikat para pihak sebagai suatu undang-undang yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata); dan
- c) asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian, yang memperbolehkan membuat perjanjian tentang apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 319 KUH Perdata).

²⁶ <http://repository.radenfatah.ac.id/7969/2/skripsi%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15-08-2022 pukul 13:35 WIB

²⁷ Mengutip dari Jurnal *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majure karena Gempa di Yogyakarta*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3, karya Lathifah Hanim, MS. Noorman Tahun 2020, hal 2-3

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dan Mediasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dalam pengertian lain yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.²⁸

Wanprestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.

Abdullahy menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.²⁹ Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yaitu:

- a. Berbuat sesuatu;
- b. Tidak berbuat sesuatu;
- c. Menyerahkan sesuatu; dan
- d. Menyerahkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

²⁸ H. Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan dalam perspektif Hukum Nasional Jilid Ketiga*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal 87

²⁹ Abdullahy Marhainis, 2004, *Hukum Perdata Materiil*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 53

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa:³⁰

- a. Tidak melakukan sesuatu apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Debitor tidak sama sekali memberikan prestasi, yang bisa disebabkan karena memang debitor tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor tidak mungkin berprestasi lagi;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- d. Debitor telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditor lain dari pada yang diperjanjikan;
- e. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan
- f. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan atau debitor berprestasi tetapi dalam bentuk lain.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Mediasi pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970an yang lalu, yang awalnya hanya dipergunakan pada perkara perburuhan, kini mediasi telah berkembang menjadi alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya dikalangan buruh saja, tetapi juga menyelesaikan sengketa lain di antaranya di kalangan komunitas, keluarga, dan pribadi. Bahkan seiring berkembangnya waktu alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi ini semakin meluas dan mendunia.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, hal. 91.

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin “*medius*” “*medium*” yang artinya berada ditengah. Mediasi merupakan salah 1 (satu) bentuk negosiasi antara 2 (dua) pihak (“*dyadic model*”) dengan melibatkan pihak ketiga (“*triadic model*”) dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Terdapat beberapa pengertian dalam berbagai versi sebagai berikut:

- a) Menurut Abdurrasyid *mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara (dua) pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.*³³
- b) Christopher W. Moore *berpendapat bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan bersifat netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak*

³² Valerine J.L. Kriekhoff, 2012, *Mediasi: Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam buku Bunda Reghena*, Pustaka Dunia, hal 615

³³ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Suatu Pengantar*, Fikahati Anesta, Jakarta, hal 116

*yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.*³⁴

- c) Dalam buku Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. dan Dr. Arpangi S.H., M.H., *mediasi merupakan suatu metoda penyelesaian suatu sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai penengah dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan atau perbedaan pendapat yang terjadi.*³⁵

Dari berbagai pengertian di atas, mediasi dapat didefinisikan yaitu suatu alternatif dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh seorang mediator yang bersifat netral, tidak berpihak pada pihak manapun, dan tidak berhak mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam mencapai kesepakatan, sehingga hasil dari mediasi tersebut atas kehendak para pihak atau bersifat saling menguntungkan.

Dasar hukum penerapan mediasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia yang memiliki salah satu azas musyawarah untuk mufakat;
- 2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai Pasal-Pasal di dalamnya;

³⁴ Bambang Sutisyo, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hal 57

³⁵ Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. dan Dr. Arpangi S.H., M.H., *Mediasi Untuk Bisnis E-Commerce*, 2021, UNISSULA PRESS, Semarang, hal 31

- 3) Pasal 1855 KUH Perdata yang berbunyi: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak (satu)-(satu)nya dari apa yang dituliskan”;
- 4) Pasal 1858 KUH Perdata menyatakan: “Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan ke khilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah (satu) pihak dirugikan”;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dalam Pasal 6 ayat (3) “mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58 yang menyatakan: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Selain itu Pasal 60 juga menyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Damai sebagaimana dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg;
- 8) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 9) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik; dan
- 10) Dasar hukum mediasi dalam hukum islam

Al-qur'an telah menjelaskan konsep mediasi dengan menggunakan bahasa kata perdamaian sebagaimana yang tertera di dalam:

- a) Q.S. An-Nisa'/4 Ayat 114

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.”;

- b) Q.S. Al-Hujurat/49:9:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا
 الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada (dua) golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara ke(dua)nya. Jika salah (satu) dari ke(dua)nya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara ke(dua)nya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”; dan

c) Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad Saw.,

(:عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
 شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَنْكَرُوا
 عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ
 طُرُقِهِ

Artinya: “Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: “Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang

mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadis shahih riwayat Tirmidzi.”

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi, prinsip dasar mediasi merupakan landasan filosofis dari diadakannya kegiatan mediasi. David Spencer dan Michael Bragon merujuk pada pandangan Ruth Calton tentang lima prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, yaitu:³⁶

1) Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*)

Maksud kerahasiaan ini artinya mediasi dilaksanakan secara tertutup atau hanya para pihak dan mediator saja yang menghadiri sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan dalam mediasi. Hal ini berbeda lembaga peradilan, dimana jika sengketa dibawa ke pengadilan maka pada umumnya sidang terbuka untuk umum. Sehingga kerahasiaan disini menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu yang tidak menginginkan perselisihannya dipublikasikan di media umum. Dalam sengketa bisnis, apabila penyelesaian tersebut ditempuh melalui jalur litigasi (Pengadilan), hal tersebut dapat menurunkan reputasi dari perusahaan, sedangkan reputasi merupakan elemen penting, maka dari itu dalam mediasi yang bersifat rahasia sangat menjaga reputasi dari para pihak;³⁷

³⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, 2009, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 28-30.

³⁷ Ruwaidah Afiyati, *The Implementation of Mediation in The Resolution of International Trade Disputes*, Vol. 9 Number 1, April 2022, Jurnal Pembaruan Hukum, hal 164.

2) Prinsip Sukarela (*volunteer*)

Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila hanya (satu) pihak yang berkehendak, artinya harus dari masing-masing pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perselisihannya melalui mediasi dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini bertujuan agar sengketa atau perselisihan yang mereka hadapi terdapat kesepakatan yang datang dari keinginan para pihak itu sendiri;

3) Prinsip Pemberdayaan (*empowerment*)

Dasar dari prinsip ini adalah bahwa para pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan melalui mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan menegosiasikan permasalahan mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan. Kemampuan para pihak ini harus dihargai dan diakui sehingga penyelesaian sengketa tersebut muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal tersebut akan lebih memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan atau menemukan solusinya;

4) Prinsip Netralitas (*neutrality*)

Dalam sebuah mediasi terdapat seorang mediator yang menjalankan peran untuk menjadi fasilitator dalam proses mediasi atau menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak

dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut;³⁸ dan

5) Prinsip Solusi yang Unik (*a unique solution*)

Dalam prinsip ini bermaksud bahwa hasil atau solusi dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar yang legal akan tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas yang unik sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

4. Prosedur Mediasi

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan meliputi tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi, dan tahapan hasil mediasi. Mediasi juga bisa dilaksanakan secara elektronik, yang sudah ada ketentuannya pada PERMA No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara mediasi elektronik dengan yang tatap muka (bertemu langsung), yang membedakan prosedur mediasi secara elektronik dengan yang bertemu langsung adalah adanya surat persetujuan dari para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik. Selanjutnya prosedur mediasinya sama yaitu mulai dari tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi, dan tahapan hasil dari mediasi.

³⁸ Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, hal 44

Para pihak yang berada dalam mediasi meliputi Para Pihak yang merupakan 2 (dua) atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian (Penggugat/Tergugat/Turut Tergugat), Kuasa Hukum/Pengacara yang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang, Mediator, dan panitera pengganti.

a) Tahapan Pra Mediasi

Dimana dalam gugatan perdata, saat hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara wajib memberitahukan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.³⁹

Tahapan pra mediasi merupakan tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan melakukan persiapan sebelum mediasi benar-benar dilaksanakan pada tahap awal atau persiapan ini mediator akan mempersiapkan meliputi, siapa yang akan hadir, jumlahnya berapa, kapan dan dimana akan dilaksanakan.⁴⁰ Tugas mediator pada tahap awal mediasi adalah membangun citra diri, serta memberikan pengetahuan kepada para pihak mengenai tata cara atau prosedur mediasi serta peran mediator. Dalam tahapan ini mediator melakukan beberapa langkah yang bermaksud untuk membangun

³⁹ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1)

⁴⁰ Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. dan Dr. Arpangi S.H., M.H., *Op.Cit.*, hal 38

kepercayaan diri; menggali dan memberikan informasi awal mediasi yaitu menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, hingga menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan formulir tersebut oleh para pihak; fokus pada masa depan; mengoordinasikan pihak yang bertikai; mewaspadaai perbedaan pendapat; menentukan tujuan pertemuan; kesepakatan waktu dan tempat; dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.⁴¹

b) Tahapan Proses Mediasi

Dalam tahapan proses mediasi mediator berupaya untuk memulai atau membuka sidang mediasi dengan menciptakan suasana positif dan optimis tentang pentingnya saling percaya dan adanya kepentingan serta kepedulian yang sama antara para pihak. Dalam tahapan ini para pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi yang diawali dengan penyerahan resume perkara oleh para pihak kepada pihak lain dan mediator. Dalam tahap ini diawali dengan tahap penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, yang mana dalam tahap sambutan ini mediator menerangkan bagaimana kasus atau materi yang jadi pokok permasalahan bisa sampai ke tangan mediator, kemudian mediator juga menerangkan tentang proses mediasi, bahwa proses mediasi ini bersifat tertutup atau

⁴¹ Syahril Abbas, *Op. Cit.*, hal 37

rahasia, kecuali disepakati oleh para pihak, dia berlaku netral dan jika terjadi deadlock maka mediator akan menjelaskan pula bahwa dia berhak untuk melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak, masing-masing pihak akan memperoleh waktu yang sama. Pada sambutan ini, perlu di jelaskan pula oleh mediator bahwa menjelang akhir proses mediasi nanti mediator tidak akan memberikan putusan apapun atas negosiasi yang telah disepakati oleh para pihak, karena mediator berlaku sebagai fasilitator dan keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan para pihak sendiri.⁴²

Setelah sambutan dari mediator dilanjut presentasi dan pemaparan kisah para pihak, Tahap presentasi dari masing-masing pihak ini biasanya di mulai dari pihak yang mengawali atau memprakasi untuk diadakannya proses mediasi, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan sebaliknya jika disepakati dan mediatorlah yang dapat melihat situasi serta kondisi dari masing- masing pihak. Ketika para pihak mempresentasikan permasalahannya, maka tugas mediator harus mencatat hal-hal yang disampaikan untuk kemudian nanti diidentifikasi permasalahannya.⁴³

Kemudian dilanjut mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, adapun cara mengurutkan tersebut adalah dengan tidak menggunakan angka tetapi menggunakan simbol “dot (titik)”. Hal ini disarankan agar

⁴² Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. dan Dr. Arpangi S.H., M.H., *Op.Cit.*, hal 39

⁴³ Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. dan Dr. Arpangi S.H., M.H., *Loc.Cit.*, hal 39

tidak menimbulkan kesan bahwa tidak ada yang lebih penting atau didahulukan. Jika sudah tersusun agendanya, mediator dapat menawarkan kepada para pihak mana dulu yang akan dibahas, kalau mereka tidak ada keputusan, maka mediatorlah yang menentukan untuk menyelesaikan masalah yang mana terlebih dahulu.⁴⁴

Lalu langkah selanjutnya berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir-butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.⁴⁵

Kemudian apabila dipandang perlu misal menghadapi jalan buntu (*deadlock*) mediator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus), yang mana kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Dalam pertemuan terpisah ini biasanya ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pihak tetapi tidak di depan lawannya. Atau mungkin saja justru pihak mediator bingung terhadap apa yang akan dilakukan selanjutnya, karena biasanya pada pertemuan terpisah para pihak lebih mudah menceritakan segala sesuatunya dengan bebas. Jika mediator mengalami *deadlock*, maka dimungkinkan untuk menggunakan co-

⁴⁴ Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. dan Dr. Arpangi S.H., M.H., *Loc. Cit.*, hal 39

⁴⁵ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 265.

mediator dengan kesepakatan para pihak tentunya tugas dari co-mediator adalah sebagai pendamping dan membantu tugas mediator.⁴⁶

Apabila dalam hal mediator memerlukan keterlibatan ahli atau tokoh masyarakat, maka atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

c) Tahap akhir implementasi mediasi

- Mediasi berhasil maka akan dibuatkan kesepakatan perdamaian/akta dading serta akan dibuatkan berita acara untuk dilaporkan ke hakim pemeriksa pokok perkara.
- Setelah ditandatangani para pihak, akta dading tersebut dibacakan pada saat sidang pertama dalam pemeriksaan pokok perkara.
- Jika mediasi gagal maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara dan dibuatkan berita acara.

Pelaksanaan mediasi secara elektronik juga meliputi tahapan pra mediasi, tahapan pelaksanaan proses mediasi, dan tahapan akhir implementasi mediasi. Jangka waktu mediasi elektronik juga sama yaitu 30 hari, dihitung sejak adanya penetapan mediasi.

a) Tahap Pra Mediasi

⁴⁶ Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. dan Dr. Arpangi S.H., M.H., *Op.Cit.*, hal 41

- Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik.
- Hakim memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada para pihak mengenai mediasi elektronik

b) Tahap Pelaksanaan Mediasi

- Mediasi elektronik dapat dilaksanakan setelah para pihak dan/atau kuasa hukumnya memberikan persetujuan.
- Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, mediasi akan dilakukan secara manual
- Apabila para pihak menyetujui mediasi dilaksanakan secara elektronik, hakim menyerahkan formulir persetujuan mediasi elektronik untuk ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasanya.
- Proses pencatatan mediasi elektronik
- Penunjukan mediator, dalam hal para pihak telah memilih mediator atau hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan mediator dan perintah melakukan mediasi elektronik serta memberitahukannya kepada mediator melalui panitera pengganti
- Panitera pengganti menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada mediator dengan dilampiri dokumen para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- Melalui proses verifikasi identitas

- Penentuan aplikasi mediasi elektronik
 - Pertemuan di ruang virtual penyelenggaraan mediasi elektronik yang telah disepakati oleh para pihak
 - Penyampaian Resume perkara E-mediasi
- c) Tahap Akhir Implementasi Mediasi
- Penyampaian hasil mediasi, mediator menyampaikan pernyataan mediasi berhasil/tidak berhasil kepada majelis pemeriksa secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.
 - Penandatanganan kesepakatan perdamaian, oleh para pihak dan mediator dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
 - Dalam hal para pihak tidak memiliki tanda tangan elektronik yang tervalidasi, penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara manual dalam pertemuan tatap muka antara para pihak dengan mediator.

C. Tinjauan Utang Piutang Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Qardh (Utang Piutang)

Dalam bahasa arab istilah yang sering digunakan dari utang piutang adalah “*al-Dayn*” (jamaknya *al-Duyun*) dan “*al-Qard*”. Secara etimologi *qardh* artinya memotong.⁴⁷ *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan

⁴⁷ Isnawati Rais dan Hasanudin, 2011, *Fiqq Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal 149.

kepada *muqtaridh* kepada yang membutuhkan dana dan/atau uang.⁴⁸ *Qardh* merupakan jenis muamalah yang bernuansa *ta'awan* (pertolongan) kepada pihak lain guna memenuhi kebutuhannya, karena seorang *muqtaridh* (debitor) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (kreditor).⁴⁹ Perjanjian *Qardh* adalah perjanjian pinjaman dimana debitor (pemberi pinjaman) memberikan pinjaman kepada pihak lain (kreditor) dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan waktu yang telah diperjanjikan dan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁵⁰

Dari definisi utang piutang tersebut penulis dapat mengambil intisari bahwa perjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian antara para pihak dimana pihak pertama meminjamkan uang dan/atau barang kepada pihak ke(dua) untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang dan/atau barang yang dipinjam tersebut harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dan dengan waktu yang telah diperjanjikan oleh ke(dua) belah pihak.

2. Dasar Hukum Utang Piutang dalam Hukum Islam

Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang dalam islam terdapat dalam:

- a) Q.S. Al-Baqarah Ayat 245:

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, hal 4.

⁴⁹ http://digilib.uinsgd.ac.id/1713/2/2_abstrak.pdf diakses pada tanggal 15-08-2022 pukul 14:40 WIB

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, hal 75.

مَنْ ذَا الَّذِي يُرَضُّ بِاللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَفِيضُ وَيَصْطُرُّ ۗ وَاللَّهُ
تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”

b) Q.S. Al-Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

c) Dalam Hadist Riwayat Muslim,

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

Barangsiapa yang membantu menghilangkan (satu) kesedihan (kesusahan) dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika didunia maka Allah akan menghilangkan (satu) kesusahan (kesedihan) dari sekian banyak kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak.

Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan (membantu) kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya didunia dan di akhirat.

Dan barangsiapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat.

Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya.⁵¹



⁵¹ <https://opop.jabarprov.go.id/melibatkan-allah-dalam-berbisnis/#:~:text=Abu%20Hurairah%20meriwayatkan%20bahwa%20Rasulullah,dirinya%20pada%20hari%20kiamat%20kelak>. Diakses pada tanggal 15-08-2022 pukul 15:19 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Suatu Perkara Perdata dalam Putusan No.212/Pdt.G/2021/PN Smg

Untuk memulai suatu mediasi di Pengadilan (semua dalam mediasi adalah perkara perdata), para pihak dalam hal ini adalah penggugat harus mengajukan surat gugatan ke Pengadilan setempat, Kemudian melakukan pendaftaran perkara, melewati Ketua Pengadilan untuk kemudian Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim dan pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari pertama sidang majelis hakim harus mengupayakan perdamaian kepada para pihak.

Alur pendaftaran perkara perdata dalam kasus wanprestasi saat ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, alur pendaftaran perkara perdata gugatan wanprestasi, Penggugat datang membawa Surat Gugatan yang sudah ditandatangani ke PTSP (Pelayanan Terpadu (satu) Pintu) Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus di bagian Perdata. Setelah dinyatakan ceklis persyaratan berkas lengkap, kemudian akan diarahkan ke Pojok E-Court untuk didaftarkan secara elektronik dengan mendaftarkan akun email Pihak Penggugat, yang nantinya akan dilakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada Penggugat melalui email. Kemudian setelah ditentukan Hakim Pemeriksa Perkara oleh Ketua Pengadilan, dalam hari pertama sidang Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada Para Pihak

menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong Para Pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik sekaligus memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Para Pihak mengenai Mediasi Elektronik.⁵²

Pelaksanaan mediasi secara elektronik juga meliputi tahapan pra mediasi, tahapan pelaksanaan proses mediasi, dan tahapan akhir implementasi mediasi. Jangka waktu mediasi elektronik juga sama yaitu 30 hari, dihitung sejak adanya penetapan mediasi.

a) Tahap Pra Mediasi

- Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik.
- Hakim memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada para pihak mengenai mediasi elektronik

b) Tahap Pelaksanaan Mediasi

- Mediasi elektronik dapat dilaksanakan setelah para pihak dan/atau kuasa hukumnya memberikan persetujuan.
- Dalam hal salah (satu) pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, mediasi akan dilakukan secara manual

⁵² Hasil Wawancara, Dr. Kukuh Subyekto, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, 15 Desember 2022

- Apabila para pihak menyetujui mediasi dilaksanakan secara elektronik, hakim menyerahkan formulir persetujuan mediasi elektronik untuk ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasanya.
- Proses pencatatan mediasi elektronik

Dalam hal ini, formulir persetujuan tertulis para pihak untuk mau melakukan mediasi secara elektronik, akan dicatat oleh panitera pengganti ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik.

Para Pihak menyerahkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik dengan dilampiri keterangan Domisili Elektronik. Domisili elektronik dan media komunikasi Para Pihak merupakan kedudukan hukum atau domisili yang sah.

- Penunjukan mediator

Para Pihak memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan.

Dalam hal para pihak telah memilih mediator atau hakim pemeriksa perkara telah menunjuk mediator, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan mediator dan perintah melakukan mediasi elektronik serta memberitahukannya kepada mediator melalui panitera pengganti.

Dalam hal Para Pihak memilih menggunakan Mediator nonhakim, Biaya Mediasi Elektronik diserahkan kepada Para Pihak dan kesepakatan dengan Mediator.

- Melalui proses verifikasi identitas

Mediator yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan verifikasi identitas kepada Para Pihak melalui sarana elektronik masing-masing.

Untuk memastikan identitas Para Pihak dan/ atau kuasanya sesuai dengan Dokumen Elektronik, Mediator dapat bertemu secara tatap muka dengan Para Pihak pada kesempatan pertama.

- Penentuan aplikasi mediasi elektronik

Mediator akan mengajukan usulan kepada Para Pihak untuk menentukan Aplikasi yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman Dokumen Elektronik. Dalam penentuan Aplikasi tersebut, Para Pihak wajib mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan Aplikasi yang dipilih. Kemudian Penentuan Aplikasi oleh Para Pihak akan dituangkan di dalam persetujuan tertulis.

- Pertemuan di ruang virtual penyelenggaraan mediasi elektronik yang telah disepakati oleh para pihak yang telah disediakan mediator. Namun seluruh pembiayaan aplikasi dalam hal penyediaan ruang virtual akan ditanggung oleh Para Pihak.

- Penyampaian Resume perkara E-mediasi

Dalam hal Para Pihak sejak awal berperkara beracara secara elektronik, Para Pihak menyampaikan resume perkara kepada Mediator secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dan dalam hal

Para Pihak tidak beracara secara elektronik, dan memilih Mediasi Elektronik, Para Pihak menyampaikan resume perkara kepada Mediator secara elektronik.

- Pertemuan Mediasi Elektronik

Para pihak melakukan pertemuan secara elektronik, para pihak harus menjaga rahasia terhadap hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam pertemuan mediasi elektronik, sehingga para pihak dilarang melakukan pengambilan foto dan perekaman audio atau audio visual selama pertemuan mediasi elektronik.

Apabila dalam tengah mediasi salah (satu) pihak menginginkan atau menghendaki tahapan tertentu dalam Mediasi Elektronik dilakukan pertemuan tatap muka secara langsung, kehendak tersebut hanya dimungkinkan atas kesepakatan pihak lainnya. Mediator harus memikirkan apakah hal tersebut memang dipandang perlu atau tidak, apabila memang dipandang perlu hal tersebut boleh dilakukan. Mediator juga bisa melakukan kaukus secara elektronik.

Apabila dalam permasalahan para pihak dalam mediasi perlu untuk menghadirkan ahli dan/atau pihak lain yang dianggap dapat membantu menyelesaikan sengketa, kehadiran ahli dan/atau pihak lain harus berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.

c) Tahap Akhir Implementasi Mediasi

- Penyampaian hasil mediasi, mediator menyampaikan pernyataan mediasi berhasil/tidak berhasil kepada majelis pemeriksa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- Penandatanganan kesepakatan perdamaian, oleh para pihak dan mediator dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- Dalam hal para pihak tidak memiliki tanda tangan elektronik yang tervalidasi, penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara manual dalam pertemuan tatap muka antara para pihak dengan mediator.

Pengadilan Negeri Semarang saat ini telah menerapkan mediasi secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Akan tetapi, kasus yang diteliti oleh penulis, masih menggunakan mediasi secara manual yaitu secara tatap muka langsung di Pengadilan Negeri Semarang yang mana sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Proses Pendaftaran Perkara Perdata dalam Putusan No.212/Pdt.G/2021/PN Smg di Pengadilan pada saat itu didahului dengan mengajukan surat gugatan kepada Panitera Pengganti pengadilan Negeri Semarang. Ketika surat telah diterima selanjutnya diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Kemudian perkara diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, lalu panitera

menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui wakil panitera atau boleh juga melalui panitera.

Proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang sama dengan proses mediasi pada umumnya, dan sesuai dengan acuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atau apabila para pihak menghendaki mediasi dilakukan secara elektronik dapat mengacu pada PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, yang pada intinya keharusan melaksanakan mediasi, karena apabila tidak melakukan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Para pihak dalam mediasi pada kasus Putusan No.212/Pdt.G/2021/PN Smg terdiri dari:

- 1) Para Pihak, yaitu subjek hukum yang bersengketa kemudian membawa sengketanya ke Pengadilan dengan tujuan mendapatkan penyelesaian. Para pihak yang dimaksud disini merupakan Penggugat/ Tergugat/Turut Tergugat. Penggugat disini merupakan Koperasi Simpan Pinjam (ksp) Artha Mulia sebagai Penggugat I, dengan Saptono Djugo Martani sebagai Tergugat I dan Rina Tri Herawati sebagai Turut Tergugat I.
- 2) Kuasa Hukum atau Pengacara, dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan yang memenuhi persyaratan

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dengan pemberian kuasa melalui surat kuasa.

- 3) Mediator, mediator dalam mediasi bisa dari mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kasus ini para pihak sepakat untuk menunjuk mediator hakim Pengadilan Negeri Semarang yaitu Bapak Joko Saptono, SH., MH.

- 4) Panitera Pengganti

Peran Panitera Pengganti didalam mediasi disini sebenarnya tidak diatur dalam peraturan manapun. Namun Peran Panitera Pengganti dalam mediasi disini adalah untuk memudahkan jalannya mediasi agar ada yang mencatat isi dari mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Negeri Semarang bahwasannya mediasi sangat penting sekali untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara, jika perkara diselesaikan dengan mediasi, artinya perkara diselesaikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁵³

Untuk mengatur jalannya mediasi dibutuhkan seorang mediator yang bersifat netral untuk mengontrol, dan menjadi penengah dalam pelaksanaan mediasi supaya dapat berjalan secara efisien dan menemukan hasil akhir yang memuaskan. Mediator sangat berperan penting dalam keberhasilan mediasi, maka dari itu hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar

⁵³ Hasil Wawancara, Joko Saptono, S.H., M.H., Sebagai Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, 21 September 2022

proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun syarat-syarat dari mediator, sebagai berikut:⁵⁴

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.

Artinya keberadaan mediator itu atas kesepakatan para pihak, para pihak lah yang menentukan akan menggunakan mediator darimana, baik mediator hakim maupun non hakim yang telah memenuhi ketentuan sebagai seorang mediator atau telah memiliki sertifikasi.

2. Mediator tidak mempunyai hubungan kerabat, sedarah, atau semenda dengan para pihak yang bersengketa. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya mediator adalah bersifat netral, artinya tidak ada kemungkinan untuk membela pihak manapun.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah (satu) pihak yang bersengketa.
4. Tidak ada kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Semarang mengacu pada (PERMA No. 1 Tahun 2016) dan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, yang terdiri dari:

⁵⁴ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional, Cet. 1*, kencana, Jakarta, hal 64-65

a. Tahapan Pra-Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., M.H. sebagai hakim sekaligus mediator di Pengadilan Negeri Semarang, menyatakan bahwa

- 1) Pertama, pendaftaran gugatan diajukan ke panitera Pengadilan Negeri.
- 2) Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 3) Ketua Majelis menentukan hari pertama sidang dan menyuruh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan kepada ke(dua) belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan (Pasal 121 ayat (1) HIR, 145 ayat (1) Rbg).
- 4) Setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, maka hakim wajib mendamaikan ke(dua) belah pihak yang berperkara yaitu dengan cara mediasi sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan mahkamah agung. Mediasi diawali dengan pemberian penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi. Dalam hal ini para pihak diperbolehkan memilih mediator baik dari dalam maupun dari luar pengadilan.
- 5) Setelah pemberian penjelasan oleh majelis hakim tersebut, selanjutnya para pihak menandatangani surat pernyataan bahwa telah diberikan penjelasan yang cukup mengenai mediasi.⁵⁵ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) Perma No. 1 tahun 2016 bahwa “Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa”.

⁵⁵ Joko Saptono, S.H., M.H., *Op.Cit.*,

Para pihak berhak memilih mediator, yang mana mediator yang dipilih harus tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan, atau boleh juga mediator dari luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator atau para pihak diberi waktu untuk memilih mediator yang ada di dalam daftar mediator Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tetapi para pihak belum menentukan mediator, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan memilih mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan yang bersertifikat dengan mengeluarkan surat penetapan penunjukan mediator.

Ketentuan mengenai mediator yaitu mediator seharusnya bersertifikat sebagai mediator, sejalan dengan Perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi dimana mediator harus bersertifikat, namun dalam keadaan mediator yang bersertifikat tidak terpenuhi di Pengadilan Negeri bisa oleh hakim yang tidak menangani perkara tersebut.

- 6) Setelah penunjukan mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Kemudian mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti untuk melakukan mediasi sesuai dengan hari dan tanggal yang ditentukan mediator.
- 7) Penyerahan resume perkara kepada mediator. Tujuannya adalah agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa yang akan dihadapi.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Setelah penentuan hari mediasi, para pihak mendatangi ruang mediasi dengan membawa surat penetapan penunjukan mediator oleh Majelis Hakim beserta resume perkara untuk diserahkan kepada mediator yang bersangkutan dan tergugat/termohon. Kemudian mediator mempelajari isi gugatan secara mendalam dan mempersiapkan solusi untuk mendamaikan para pihak, maka diadakanlah mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati, kemudian mediator akan melakukan pendekatan secara psikologis dan rohani kepada para pihak.

Apabila tergugat tidak datang maka mediasi tidak dapat dilaksanakan kecuali diwakilkan dengan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah. Alasan yang sah di sini mengandung pengertian antara lain mengenai kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir, sedang di bawah pengampunan, bertempat tinggal di luar negeri, dan sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dikatakan tidak beritikad baik oleh mediator apabila tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Apabila mediator merasa bahwa para pihak tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat tidak mau menghadiri proses mediasi atau para pihak tidak menunjukkan itikad baik, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi gagal tanpa harus menunggu berakhirnya jangka waktu yang diberikan.

Pelaksanaan mediasi diawali dengan para pihak menyampaikan permasalahan mereka kepada mediator secara bergantian. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

Apabila diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan salah satu pihak. Kaukus adalah pertemuan mediator dengan 1 (satu) pihak tanpa diikuti oleh pihak lain untuk menggali informasi yang tidak bisa diutarakan para pihak dalam proses mediasi. Kaukus sangat

penting bagi mediator dalam membangun komunikasi 2 (dua) arah yang spesifik dan mendalam dengan salah satu pihak. Pada saat melakukan kaukus mediator dapat mengeksplorasi akar-akar permasalahan yang melatarbelakangi sengketa yang terjadi. Pendekatan antar individu dapat dibentuk dengan mencari persamaan-persamaan yang dapat menimbulkan simpati moral dari para pihak yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan dengan lebih lengkap dan juga memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingannya, apabila kepentingan tersebut tidak ingin diketahui pihak lawannya. Teknik kaukus digunakan mediator sebagai sarana dalam menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa. Dalam hal mediator menawarkan Kaukus, mediator diharuskan terlebih dulu berkonsultasi dengan para pihak dalam kaukus dan mendapatkan persetujuan tentang apa yang dirahasiakan, apa yang bisa/perlu disampaikan pada sesi bersama dan bagaimana cara penyampaiannya kepada pihak lain. Tujuan Kaukus adalah agar masing-masing pihak dapat memperjelas kepentingan dan atau posisi mereka, melepaskan ketegangan atau emosi mereka, menegaskan kembali strategi, tujuan dan taktik mereka dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Kaukus dapat dilakukan setiap saat selama proses mediasi. Jika dilakukan diawal mediasi, kaukus berguna bagi para pihak untuk membantu mengeluarkan emosi atau uneg-uneg mereka, mengidentifikasi isu atau merancang prosedur negosiasi. Kaukus dapat dilakukan ditengah-tengah proses mediasi untuk mencegah adanya komitmen premature terhadap suatu

posisi, menghasilkan alternatif penyelesaian atau menguji penawaran. Adapun kaukus dapat dilakukan di akhir mediasi berguna untuk membuka kebuntuan, membuat atau menilai proposal atau penawaran, atau mengembangkan rancangan penyelesaian. Seorang Mediator diharuskan jeli dalam melihat situasi terkait kapan kaukus dilakukan. Jika terlambat menerapkan kaukus saat eskalasi konflik mulai naik, maka dapat berakibat kondisi emosi para pihak sulit ditangani. Kaukus terlalu sering dapat menyebabkan para pihak tidak bekerja sama untuk menghasilkan alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 mengenai jangka waktu mediasi diberikan selama 30 hari dengan waktu tambahan 30 hari, artinya apabila dalam jangka waktu 30 hari pertama para pihak yang beritikad baik belum tercapai kesepakatan maka hakim akan memperpanjangnya lagi pada 30 hari ke(dua). Hal tersebut tergantung dari laporan mediator tentang hasil mediasi kepada hakim, apakah mediasi dinyatakan berhasil atau gagal ataupun akan diperpanjang lagi.

Pelaksanaan proses mediasi dalam kasus wanprestasi ini berjalan dengan baik. Para pihak sudah menyampaikan permasalahan mereka dan mediator telah berupaya menengahi kedua belah pihak agar permasalahan mereka dapat diselesaikan dengan damai dan menguntungkan kedua belah pihak, namun pada pertemuan berikutnya para pihak hilang itikad baiknya sehingga proses mediasi masih jauh dari kata baik dan sepakat. Dikarenakan pihak bank menginginkan adanya pelunasan pembayaran disertai dengan

bunga, sedangkan pihak debitor keberatan akan pembayaran suku bunga tersebut. Dalam hal ini, mediator tidak mempunyai kewenangan apapun selain memberikan solusi, yang terbaik untuk para pihak, yang bersifat netral, yang mana solusi tersebut tetap menjaga keutuhan antara nasabah dengan pihak koperasi, namun segala solusi yang diberikan tidak bisa diterima oleh para pihak sehingga pelaksanaan mediasi dalam perkara No.212/Pdt.G/2021/PN Smg dinyatakan tidak berhasil atau gagal karena para pihak sudah tidak bisa melakukan itikad baik.

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, yaitu laporan hasil mediasi gagal karena tidak tercapainya perdamaian, atau laporan hasil mediasi berhasil yang berbentuk kesepakatan perdamaian yang kemudian akan diautentikan menjadi akta perdamaian. Selanjutnya hasil mediasi tersebut diberikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditindak lanjuti.⁵⁶

c. Tahap Implementasi Hasil Mediasi

a. Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi Gagal

Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut dengan perpanjangannya dan juga para pihak dinyatakan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan permasalahannya yang mana artinya mediasi gagal atau tidak berhasil mencapai kesepakatan maka sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016, mediator wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim

⁵⁶ Joko Saptono, S.H., M.H, *Op.Cit.*,

Pemeriksa Perkara. Selanjutnya perkara ini akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim pada hari sidang selanjutnya.

b. Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi Berhasil

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Isi dari kesepakatan perdamaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, dan juga tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Apabila suatu proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan secara tertulis dari para pihak yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Setelah pembuatan kesepakatan perdamaian, para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa agar dikuatkan atau diautentikan dalam Akta Perdamaian dan majelis hakim akan memberikan putusan perdamaian karena para pihak telah berdamai. Namun apabila para pihak tidak menyetujui untuk dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian tersebut wajib memuat pencabutan gugatan.

Dalam perkara wanprestasi perjanjian pinjaman No. 212/Pdt.G/2021/PN Smg pada sidang lanjutan yang dilangsungkan di ruang

sidang Pengadilan Negeri Semarang, Para Pihak yang ada dalam mediasi ini terdiri/dihadiri oleh kuasa penggugat, dan tergugat tidak menghadap ke persidangan. Kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan/menasehati penggugat melalui kuasanya dan tergugat agar perkara Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pinjaman tersebut dapat diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat di luar sidang pengadilan, namun tidak berhasil.

Selanjutnya majelis hakim menerangkan bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Perma No.1 tahun 2016, maka kedua belah pihak terlebih dahulu menjalani proses mediasi oleh mediator dan ketua majelis mempersilahkan para pihak untuk memilih mediator. Lalu atas persetujuan Kuasa Penggugat dan Tergugat ketua majelis Pengadilan Negeri Semarang telah menunjuk Joko Saptono, S.H., M.H. untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara penggugat yaitu Koperasi Simpan Pinjam (ksp) Artha Mulia sebagai Penggugat I dengan Saptono Djugo Martani sebagai Tergugat I dan Rina Tri Herawati sebagai Turut Tergugat I, dengan penetapan No.212/Pdt.G/2021/PN Smg.⁵⁷

Penulis berpendapat bahwa tentang duduknya perkara, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam surat gugatan dijelaskan bahwa Tergugat serta disetujui Turut Tergugat (suami-istri) yang merupakan seorang debitor telah meminjam sejumlah dana pinjaman kepada Penggugat, kemudian membuat surat perjanjian pinjaman uang Nomor Perjanjian M1803002 tertanggal 27 Juni

⁵⁷ Joko Saptono, S.H., M.H., *Op.Cit.*

2018, yang isinya telah disepakati para pihak yaitu Tergugat meminjam Pokok Pinjaman sebesar Rp. 135.000.000,- dan Suku bunga 2,50% perbulan sebesar Rp. 3.375.000,-Kemudian Jangka waktu untuk mengembalikan dana milik Penggugat selama 3 (tiga) bulan dengan angsuran bunga setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan angsuran tersebut dibayarkan pada tanggal 29 disetiap bulannya dan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 29 Juni 2018 - 29 September 2018 Tergugat harus mengembalikan dengan LUNAS/SEKETIKA pinjaman pokok disertai bunga dikarenakan perjanjian ini hanya berlangsung atau berlaku selama 3 bulan. Tergugat serta disetujui oleh Turut Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik.

Mengenai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian, yang meliputi:

- Kesepakatan para pihak, antara kedua belah pihak yaitu Kreditor dan Debitor memiliki persesuaian kehendak atau sepakat yang berarti para pihak telah mengikatkan kehendak dan mencapai kesesuaian kehendak, yang mana dalam hal ini adalah kreditor dan debitor yang membuat perjanjian. Perjanjian yang para pihak buat atas dasar kebebasan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Kecakapan para pihak, kedua belah pihak memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Dalam perjanjian pinjaman ini, ketentuan mengenai kecakapan

telah terpenuhi, karena subjek hukum dalam hal ini adalah orang *naturlijkpersoon* yang dalam hal ini debitor dan badan hukum *rechtspersoon* yang dalam hal ini merupakan KSP Artha Mulia dan orang tersebut sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum.

- Adanya obyek tertentu (suatu hal tertentu), Objek perjanjian dan suatu hal tertentu berarti objek perjanjian tersebut harus dapat ditentukan. Dalam perjanjian pinjaman, objek yang menjadi pokok yang diperjanjikan merupakan prestasi debitor untuk membayar utang kepada kreditor. Yaitu debitor harus membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 135.000.000,- dan Suku bunga 2,50% perbulan sebesar Rp. 3.375.000,- kepada kreditor dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- Causa / sebab yang halal, Adanya kausa yang halal disini mengacu pada isi dan tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam Pasal 1355 jo. Pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang halal bermakna yaitu pokok yang diperjanjikan tidak boleh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Isi dan tujuan dari para pihak disini tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan karena isi dari perjanjian disini murni untuk meminjam uang.

Namun Tergugat dalam pembayaran angsuran bunga dan pokok telah mempunyai itikad buruk/tidak baik dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman, atas hal tersebut Tergugat telah masuk dalam kategori

keadaan lalai dalam perjanjian pinjaman, sehingga Penggugat dapat menagih seluruh pinjaman Tergugat secara sekaligus.

Oleh karena itu, Penggugat menegur Tergugat untuk segera membayar seluruh kewajiban dengan mengirimkan surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 Oktober 2018 perihal SP I, tanggal 19 Maret 2019 perihal SP II, dan tanggal 04 April 2019 perihal SP III namun tidak diindahkan.

Dalam pasal 1238 jo. 1243 KUH Perdata, yang berbunyi: Pasal 1238 “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Sehingga perbuatan tergugat yang tidak mengindahkan surat teguran dan karena telah jatuh tempo dari apa yang diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang tidak dipenuhi Tergugat, dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah Penggugat sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman, maka jelas dan terang Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dengan berhenti membayar angsuran hingga tenor yang telah diperjanjikan telah habis pada 29 September 2018, maka Tergugat telah

terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata.

Kemudian atas kekurangan sisa utang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena itikad tidak baik dari Tergugat untuk membayar sisa utang dengan denda, maka Penggugat mempunyai hak penuh dan sah dimata hukum untuk melakukan pengamanan dan/atau Eksekusi atas objek jaminan, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk dapat melakukan Eksekusi Lelang Jaminan di muka umum atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik berikut bangunan di atasnya. Dikarenakan Penggugat mempunyai hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan, maka atas hal tersebut Penggugat mempunyai hak penuh untuk melakukan penjualan lelang di muka umum atas objek jaminan Sertifikat hak milik berikut bangunan di atasnya tersebut dan apabila setelah perhitungan total kewajiban Tergugat dikurangkan dengan total penjualan jaminan tersebut melalui lelang tersebut di atas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang menjadi kewajiban Tergugat melalui eksekusi dan pelelangan semua harta benda kepemilikan Tergugat yang telah diperhitungkan dengan nilai total sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Atas cedera janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Imateriil, yang mana rincian dari kerugian Materiil yang dialami Penggugat atas kewajiban yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi dan/atau dibayarkan oleh Tergugat senilai Rp. 783.094.050,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari Sisa utang Pokok sebesar Rp. 135.000.000,- Tunggakan Bunga per 21 April 2021 sebesar Rp. 111.690.000,- dan Biaya Penagihan termasuk Denda sebesar Rp. 536.404.050,-

Kemudian kerugian Imateriil bagi kegiatan usaha para anggota koperasi di bawah naungan Penggugat atas apa yang dilakukan Tergugat yaitu kerugian Imateriil yang patut dan layak dikabulkan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pertemuan pertama dalam mediasi dilakukan pada tanggal 15 Juni 2021 dengan dihadiri oleh semua pihak yang sudah membawa surat penetapan penunjukan mediator oleh Majelis Hakim beserta resume perkara yang diserahkan kepada mediator dan Tergugat. Kemudian mediator berupaya memulai atau membuka sidang mediasi dengan menciptakan suasana positif dan optimis tentang pentingnya saling percaya serta kepedulian yang sama antara para pihak. Para pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi yang diawali dengan penyerahan resume perkara oleh para pihak kepada pihak lain dan mediator. Kemudian para pihak menyampaikan permasalahan mereka kepada mediator secara bergantian. Dimulai dari Penggugat menyampaikan permasalahannya mengenai Tergugat

yang belum membayar kewajibannya kemudian Penggugat melayangkan surat peringatan hingga 3 (tiga) kali namun tidak diindahkan hingga akhirnya Penggugat membawanya ke jalur hukum. Kemudian dilanjutkan oleh Tergugat yang menceritakan hal-hal yang perlu diketahui oleh Penggugat dan Mediator. Dimana Tergugat menceritakan alasan mengapa ia belum bisa membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat sedang mengalami permasalahan ekonomi dalam usaha yang sedang dijalannya.

Kemudian setelah para pihak menceritakan permasalahannya masing-masing, mediator menyimpulkan permasalahan para pihak dan mencari kesepakatan awal yaitu para pihak menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan dimungkinkan diselesaikan melalui jalur mediasi.

Setelah itu mediasi dilanjutkan pada tanggal 22 Juni 2021, yang mana mediator berusaha menanyakan kepada para pihak tentang bagaimana kemungkinan kelanjutan keinginan dari masing-masing pihak. Pihak Penggugat menginginkan agar Tergugat membayar seluruh kewajiban termasuk suku bunga dan denda seluruhnya kepada Penggugat sebesar Rp. 783.094.050,- Namun pihak Tergugat keberatan akan hal tersebut dan menginginkan untuk membayar hanya sisa pokok dan bunga nya saja dikarenakan sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam usahanya.

Kemudian mediator menyarankan untuk mediasi dilanjutkan dipertemuan selanjutnya untuk para pihak memikirkan bagaimana solusi yang tepat agar menuju jalan tengah dalam permasalahan ini. Lalu dilanjutkanlah

proses mediasi pada tanggal 29 Juni 2021. Namun pada pertemuan ini para pihak tetap berpendirian pada keinginan masing-masing dan tidak ada solusi untuk jalan tengah dalam permasalahan ini. Mediator berupaya memberikan solusi kepada para pihak dengan memberitahukan apa-apa saja mungkin dapat merugikan salah satu pihak bila kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum. Yakni bila masalah ini dilanjutkan ke jalur hukum akan merugikan salah satu pihak. Namun para pihak tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan mereka, hingga akhirnya mediasi berujung gagal atau tidak mencapai kesepakatan.

Dalam Pasal 24 ayat (3) dan (4) Perma No. 1 tahun 2016 menentukan lama waktu untuk mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu. Namun dalam perkara gugatan wanprestasi No.212/Pdt.G/2021/PN Smg waktu yang digunakan dalam proses mediasinya membutuhkan waktu hingga 55 (limapuluh lima) hari dan proses mediasinya dinyatakan gagal untuk mencapai kesepakatan/kedamaian.

Setelah proses mediasi dinyatakan gagal maka berlanjut pada proses selanjutnya yaitu pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim. Proses persidangan dimulai pada tanggal 3 Mei 2021 dan putusan dalam perkara ini dibacakan oleh majelis hakim pada tanggal 11 Oktober 2021 yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Dengan No:212/Pdt.G/2021/PN Smg sebagai berikut:





PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Simpan Pinjam (ksp) Artha Mulia, berkedudukan di Jl.Jendral Sudirman 334A Semarang, Gisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBAR BUDI PRAKOSO.SH . dan Rekan beralamat di Perum Griya Mas Pringgodani No.12 RT/RW.001/001Kel.Bangetayu Wetan, Kec.Genuk Semarang. Alamat Kantor Advokat di Jalan Ngablak Indah Raya No. 10 Gebangsari Genuk, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2021 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Saptono Djugo Martani, bertempat tinggal di Spondol Bumi Indah Blok.J No.15 Kota Semarang, Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat I**;

Rina Tri Herawati, bertempat tinggal di Spondol Bumi Indah Blok.J No.15Kota Semarang, Sumurboto, Banyumanik, KotaSemarang, Jawa Tengah , sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Manager KSP ARTHA MULIA PUSAT OPERASIONAL yang beralamat Jl. Jendral Sudirman No.334A Kota Semarang Berdasarkan surat kuasa No.003/SK/AM/I/12 tanggal 12 Januari 2012 dan SURAT KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHA MULIA Nomor 001/SKEP/AM/I/12 dari PENGURUS selaku KETUA KSP ARTHA MULIA;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Bahwa Tergugat serta disetujui Turut Tergugat (suami-istri) telah meminjam sejumlah dana kepada Penggugat, maka pada dibuatlah Perjanjian Pinjaman dengan **Nomor Perjanjian M1803002 tertanggal 27 Juni 2018;**
2. Bahwa berdasarkan perjanjian pinjaman, Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dan disetujui Turut Tergugat yaitu sebesar:
 - Pokok Pinjaman Rp. 135.000.000,-
 - Suku bunga 2,50% perbulan Rp. 3.375.000,-
3. Bahwa jangka waktu untuk mengembalikan dana milik Penggugat selama 3 (tiga) bulan dengan angsuran bunga setiap bulannya sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan angsuran tersebut dibayarkan pada tanggal 29 disetiap bulannya dan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 29 Juni 2018 - 29 September 2018 Tergugat harus mengembalikan dengan LUNAS/SEKETIKA pinjaman Pokok disertai bunga;
4. Bahwa Tergugat serta disetujui oleh Turut Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik berikhtbangunan di atasnya dengan spesifikasi :
 - Status Kepemilikan : SHM
 - Nomor Sertifikat : 1353
 - Tanggal Terbit : 24 Maret 2015
 - No.GS / SU : 00076/Baran/2015
 - Terletak di :
 - Desa / Kelurahan : BARAN
 - Kecamatan : AMBARAWA
 - Kabupaten : SEMARANG
 - Propinsi : JAWA TENGAH
 - Terdaftar atas nama : SAPTONO DJUGO
 - Hukum : MARTANI, Sarjana
 - Luas : 83 m2
5. Bahwa tindakan Tergugat yang belum membayar angsuran bunga dan pokok telah mempunyai itikad buruk/tidak baik dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dan Penggugat dapat buktikan, atas hal tersebut Tergugat telah masuk dalam kategori keadaan lalai dalam perjanjian pinjaman, maka Penggugat dapat menagih seluruh pinjaman Tergugat secara sekaligus;
6. Bahwa Penggugat telah menegur Tergugat untuk segera membayar kewajiban dari Tergugat namun tidak diindahkan. Hingga akhirnya Penggugat telah mengirimkan surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - a. Surat Nomor 188/SP/KSP-AM/X/18 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Surat Peringatan I;
 - b. Surat Nomor 024/SP/KSP-AM/III/19 tanggal 19 Maret 2019 perihal Surat Peringatan II;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Nomor 038/SP/KSP-AM/IV/19 tanggal 04 April 2019 perihal Surat Peringatan III;

7. Bahwa surat teguran (SP) dan telah jatuh tempo apa yang diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat namun tidak dipenuhi Tergugat, maka disini Tergugat benar- benar telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (**wanprestasi**) kepada Penggugat;
8. Bahwa dasar tuntutan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu pasal 1238 jo. 1243 KUHPerdata, yang berbunyi:

Pasal 1238

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah Penggugat sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman, maka jelas dan terang Tergugat telah melakukan cidera janji (**wanprestasi**) terhadap Penggugat dengan berhenti membayar angsuran hingga tenor yang telah diperjanjikan telah habis pada 29 September 2018, maka Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji (**wanprestasi**) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata;
10. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena itikad tidak baik dari Tergugat untuk membayar sisa hutang dengan denda, maka Penggugat mempunyai hak penuh dan sah dimata hukum untuk melakukan pengamanan dan/atau Eksekusi atas objek jaminan, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk dapat melakukan Eksekusi Lelang Jaminan di muka umum atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik berikut bangunan di atasnya dengan spesifikasi :

- Status Kepemilikan : SHM
- Nomor Sertifikat : 1353
- Tanggal Terbit : 24 Maret 2015
- No.GS / SU : 00076/Baran/2015
- Terletak di :
 - Desa / Kelurahan : BARAN
 - Kecamatan : AMBARAWA
 - Kabupaten : SEMARANG
 - Propinsi : JAWA TENGAH

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdaftar atas nama : SAPTONO DJUGO MARTANI, Sarjana Hukum
Luas : 83 m2



11. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan, maka atas hal tersebut Penggugat mempunyai hak penuh untuk melakukan penjualan lelang dimuka umum atas objek jaminan Sertifikat hak milik berikut bangunan di atasnya tersebut dan apabila setelah perhitungan total kewajiban Tergugat dikurangkan dengan total penjualan jaminan tersebut melalui lelang tersebut di atas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak penuh untuk menuntut sisakewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang menjadi kewajiban Tergugat melalui eksekusi dan pelelangan semua harta benda kepemilikan Tergugat yang telah diperhitungkan dengan nilai total sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan Imateriil atas perbuatan cidera janji (**wanprestasi**) yang telah dilakukan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami Penggugat atas kewajiban yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi dan/atau dibayarkan oleh Tergugat senilai Rp. 783.094.050,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Sisa Hutang pokok | Rp. 135.000.000,- |
| - Tunggalan Bunga per 21 April 2021 | Rp. 111.690.000,- |
| - Biaya Penagihan dan Denda | Rp. 536.404.050,- |

..... +
Total Kewajiban Rp. 783.094.050,-

(tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).

b. Kerugian Imateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha para anggota koperasi di bawah naungan Penggugat atas apa yang dilakukan Tergugat maka, **kerugian Imateriil yang patut dan layak dikabulkan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);**

13. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sudah sepantasnya apabila Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan spesifikasi:
 - Status Kepemilikan : SHM
 - Nomor Sertifikat : 1353
 - Tanggal Terbit : 24 Maret 2015

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



- No.GS / SU : 00076/Baran/2015
➤ Terletak di :
- Desa / Kelurahan : BARAN
 - Kecamatan : AMBARAWA
 - Kabupaten : SEMARANG
 - Propinsi : JAWA TENGAH
 - Terdaftar atas nama : SAPTONO DJUGO
- MARTANI, Sarjana
Hukum
- Luas : 83 m2

dapat di sita eksekusi untuk selanjutnya di jual lelang untuk melaksanakan pembayaran yang menjadi haknya Penggugat.

14. Bahwa Turut Tergugat ikut dilibatkan dalam perkara ini, supaya gugatan tidak kurang pihak. Dan supaya Turut Tergugat Tunduk dan Patuh terhadap putusan ini. Karena Turut Tergugat selaku pihak istri yang menyetujui, makasepatutnya Turut Tergugat ikut sebagai pihak dalam perkara ini;
15. Bahwa dapat Penggugat sampaikan, permasalahan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat merupakan permasalahan atas hutang Pinjaman yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat yang sudah menjadi kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat;
16. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut, permasalahan cidera janji (**wanprestasi**) di atas wajib diselesaikan di Kantor kepaniteraan pengadilan negeri tempat dimana Tergugat bertempat tinggal dikarenakan perjanjian tidak diatur mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan pasal 118 HIR ayat 1, Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (**wanprestasi**) tersebut di Pengadilan Negeri Semarang;
17. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka sesuai pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 huruf b, selanjutnya mahkamah agung memberikan petunjuk yaitu pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantahkan, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan pada semua uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. **Menerima** dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** sebagai Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (**Wanprestasi**) atas Perjanjian Nomor M1806002 tanggal 29 Juni 2018;
3. **Menyatakan** Penggugat sebagai peminjam yang baik sesuai dengan Perjanjian yang dibebani jaminan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Menghukum** Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat Terdiri dari :

a. **Kerugian Materiil**

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Sisa Hutang pokok | Rp. 135.000.000,- |
| - Tunggakan Bunga per 21 April 2021 | Rp. 111.690.000,- |
| - Biaya Penagihan dan Denda | Rp. 536.404.050,- |

-----+

Total Kewajiban

Rp. 783.094.050,-

(tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).

b. **Kerugian Imateriil**

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha para anggota koperasi di bawah naungan Penggugat atas apa yang dilakukan Tergugat maka, **kerugian Imateriil yang patut dan layak dikabulkan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);**

5. **Menyatakan** sah dan berharga sita jaminan terhadap Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan spesifikasi:

- Status Kepemilikan : SHM
 - Nomor Sertifikat : 1353
 - Tanggal Terbit : 24 Maret 2015
 - No.GS / SU : 00076/Baran/2015
 - Terletak di :
 - Desa / Kelurahan : BARAN
 - Kecamatan : AMBARAWA
 - Kabupaten : SEMARANG
 - Propinsi : JAWA TENGAH
 - Terdaftar atas nama : SAPTONO DJUGO
- MARTANI, Sarjana

Hukum

- Luas : 83 m2

Supaya nantinya obyek tersebut, dapat di sita eksekusi untuk selanjutnya di jual lelang untuk melaksanakan pembayaran yang menjadi haknya Penggugat

6. **Menyatakan** apabila setelah 14 (empat belas) hari Tergugat dan TurutTergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan membayar kepada Penggugat sebesar yang terdiri dari :

a. **Kerugian Materiil**

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Sisa Hutang pokok | Rp. 135.000.000,- |
|---------------------|-------------------|

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Smg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



- Tunggakan Bunga per 21 April 2021	Rp. 111.690.000,-
- Biaya Penagihan dan Denda	Rp. 536.404.050,-
	-----+
Total Kewajiban	Rp. 783.094.050,-

(tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).

b. Kerugian Imateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha para anggota koperasi di bawah naungan Penggugat atas apa yang dilakukan Tergugat maka, **kerugian Imateriil yang patut dan layak dikabulkan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);**

Maka barang sita jaminan dapat diumumkan untuk dilelang guna membayar kepada Penggugat;

- 7. Menghukum** Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
- 8. Menghukum** Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan *a quo* sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;
- 9. Menyatakan** Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
- 10. Menghukum** Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya AKBAR BUDI PRAKOSO.SH sedangkan Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas tertanggal 11 Mei 2021 dan Turut Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas tertanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya AKBAR BUDI PRAKOSO.SH sedangkan Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas tertanggal 02 Juni 2021 dan Turut Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas tertanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya AKBAR BUDI PRAKOSO.SH sedangkan Tergugat hadir sendiri dan Turut Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas tertanggal 09 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun ketidakhadirannya itu disebabkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alasan yang sah maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Joko Saptono S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya AKBAR BUDI PRAKOSO.SH sedangkan Tergugat hadir sendiri dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya AKBAR BUDI PRAKOSO.SH sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas tertanggal 26 Agustus 2021 dengan acara jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya AKBAR BUDI PRAKOSO.SH sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas tertanggal 02 September 2021 dengan acara jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya AKBAR BUDI PRAKOSO.SH sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas tertanggal 14 September 2021 dengan acara jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat dan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Kontradictor;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atasnama SAPTONO DJUGO MARTANI, NIK : 3374110103550003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda Bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atasnama RINA TRI HERAWATI, NIK : 3374116203590003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda Bukti P-2;
3. Perjanjian Pinjaman Nomor M1806002 tertanggal 29 Juni 2018, diberi tanda Bukti P-3;
4. Sertifikat hak Milik Nomor 1353 Desa / Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



- Tengah, atas nama SAPTONO DJUGO MARTANI, Sarjana Hukum, Luas 83 m², diberi tanda Bukti P-4;
5. Surat Peringatan I beserta tanda terima, diberi tanda Bukti P-5;
 6. Surat peringatan II beserta tanda terima, diberi tanda Bukti P-6;
 7. Surat Peringatan III beserta tanda terima, diberi tanda Bukti P-7;
 8. History Pembayaran Tergugat, diberi tanda Bukti P-8;
 9. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia No. 001/SKEP/AM/I/12, diberi tanda Bukti P-9;
 10. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia No. 12 tanggal 12 September 2006 dengan PPAT Erry Hendro Prawoto, S.H., diberi tanda Bukti P-10;
 11. Fotokopi Formulir Pendaftaran untuk Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia atas nama Saptono Djugo Martani tanggal 10 Februari 2018, diberi tanda Bukti P-11;
 12. Fotokopi Tanda Terima Pinjaman tanggal 29 Juni 2018, diberi tanda Bukti P-12;
 13. Fotokopi slip biaya potongan, diberi tanda Bukti P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian gugatannya Penggugat mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi Totok Winarso, saksi Catur Hady Pramono, serta keterangan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Totok Winarso, dibawah sumpah dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah marketing yang membawa pinjaman kredit atas nama saptono
 - Bahwa saksi menerangkan pinjaman Saptono pada Juni 2018, untuk melakukan pinjaman 135 juta dengan jangka waktu 3 bulan angsuran bunga setiap bulan 3.000.000 dengan jaminan SHM yang berada di Ambarawa;
 - Bahwa saksi menerangkan mekanisme pinjaman dengan surat perjanjian antara KSP dengan Saptono diketahui istri,
 - Bahwa saksi menerangkan dari awal Tergugat tidak lancar dalam pembayaran hanya membayar 1 kali angsuran bunga saja dan setelah itu tidak pernah membayar lagi dan Saksi sudah menagih berulang kali;
 - Bahwa saksi menerangkan total kewajiban yang harus dibayarkan benar hutang pokok masih Rp. 135.000.000,- dan tunggakan bunga serta biaya penagihan Bunga dihitung 2.5 %per bulan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar angsuran
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak adanya pendaftaran Hak tanggungan;
 - Bahwa saksi ditunjukkan oleh Majelis Hakim 1 bendel surat perjanjian pinjaman dan jaminan sertifikat atas nama saptono

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



2. Catur Hady Pramono, dibawah sumpah dan menerangkan hal-hal sebagaiberikut:
- Bahwa saksi menerangkan sudah seringkali menagih secara langsung bahkan seminggu sekali namun tidak pernah ada pembayaran;
 - Bahwa saksi menerangkan selalu mengingatkan atas tunggakan pembayaran kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan selalu menanyakan kepada Tergugat untuk pembayaran pinjaman di artha mulia untuk mengangsur di KSP namun tetap saja Tergugat tidak pernah melaksanakan;
 - Bahwa saksi sering melakukan penagihan di tempat tergugat tetapi tergugat sulit untuk di temui

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sekalipun telah beberapa kali dipanggil (4 kali) secara sah dan perintah untuk hadir dipersidangan berdasar relaas tanggal 2 Juni 2021, 26 Agustus 2021, 2 September 2021, 14 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil beberapa kali tetap tidak hadir dipersidangan untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Kontradiktor;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 13 (tiga belas) buah bukti Surat bertanda P-1 s/d P-13 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yaitu Saksi Totok Winarso dan Saksi Catur Hady Pramono;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perjanjian pinjaman dengan nomor perjanjian MI803002 tertanggal 27 Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dan mengetahui pokok permasalahan tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti merupakan Identitas Tergugat dan bukti (P-2) terbukti merupakan Identitas Turut Tergugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-10) terbukti Penggugat merupakan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia yang berbadan hukum, dan Wiryawan Sarwono selaku Manager berdasarkan bukti (P-9) dan Tergugat selaku Anggota berdasarkan bukti (P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) pasal (1) huruf (a), maka terbukti bahwa Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia) memberikan pinjaman uang atau fasilitas pinjaman kepada Peminjam Saptono Djugo Martani (Tergugat) sebesar Rp. 135,000,000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), tidak termasuk bunga, denda, provisi, biaya administrasi dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) pasal (2) maka terbukti, bahwa suku bunga yang dibebankan kepada Peminjam (Tergugat) adalah sebesar 2,50 % (dua koma lima persen) per bulan, dihitung secara harian berdasarkan saldo pemakaian pinjaman dan huruf (b) peminjam (Tergugat) wajib membayar bunga yang dihitung oleh Koperasi (Penggugat) sebagaimana ayat (a) pasal (2) di atas setiap tanggal 29 untuk pertama kalinya bunga tersebut wajib dibayar pada tanggal 29 Juli 2018 dan selanjutnya secara bulanan sampai dengan lunasnya pinjaman ini dan pada huruf (e) apabila Peminjam (Tergugat) terlambat membayar angsuran (pokok dan/atau bunga), maka Peminjam (Tergugat) dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) per hari dari jumlah angsuran yang wajib dibayar dan harus dibayar lunas bersamadengan angsuran yang tertunggak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) pasal (3) huruf (a) , perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, yang dimulai pada tanggal 29 Juni 2018 dan berakhir pada tanggal 29 September 2018, pada saat berakhirnya perjanjian ini Peminjam (Tergugat) wajib melunasi seluruh pinjaman pokok, berikut bunga, denda dan biaya-biaya lain serta kewajiban-kewajiban lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) pasal (5) huruf (b) untuk menjamin pembayaran seluruh pinjaman dari Peminjam (Tergugat) kepada Koperasi (Penggugat), baik yang timbul berdasarkan perjanjian ini atau setiap perubahan / perpanjangan / pembaharuannya dikemudian hari Peminjam (Tergugat) dengan ini menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan identitas sebagai berikut :

- Status Kepemilikan : SHM
- Nomor Sertifikat : 1353
- Tanggal Terbit : 24 Maret 2015
- No.GS / SU : 00076/Baran/2015
- Tanggal GS / SU : 17 Maret 2015
- Terletak di :

 - Desa / Kelurahan : BARAN
 - Kecamatan : AMBARAWA
 - Kabupaten : SEMARANG
 - Propinsi : JAWA TENGAH
 - Terdaftar atas nama: SAPTONO DJUGO MARTANI, Sarjana
Hukum
 - Luas : 83 m²

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Hal tersebut sesuai dengan bukti (P-4)

Dan huruf (b) : Peminjam (Tergugat) dengan ini menjamin bahwa barang jaminan tersebut di atas diperoleh dengan cara-cara yang sah, tidak melanggar hukum serta tidak dalam sengketa apapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P-3) juga ditandatangani / disetujui oleh Rina Tri Herawati (Istri Tergugat / Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa ternyata bukti (P-3) tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Syarat Subjektif, meliputi :
 - Kesepakatan para pihak
 - Kecakapan para pihak
2. Syarat Obyektif, meliputi :
 - Adanya obyek tertentu
 - Causa / sebab yang halal

Dan bukti (P-3) tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa bukti (P-3) tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata bukti (P-3) tersebut, maka berdasarkan bukti (P-12) maka terbukti bahwa Tergugat sudah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan bukti (P-12) tersebut telah dikuatkan keterangan kedua saksi Penggugat, berdasarkan bukti (P-13) maka bukti (P-12) tersebut telah dilakukan pemotongan-pemotongan (untuk provisi, administrasi, lain-lain) sebesar Rp. 3.893.600 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-8) maka terbukti bahwa Tergugat telah mengangsur bunga sebesar Rp. 3.487.500 (tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga terbukti Tergugat hanya membayar angsuran bunga 1 (satu) kali dan bukti (P-8) dikuatkan keterangan Saksi Penggugat (Totok Winarso);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat (Totok Winarso), menerangkan bahwa dari awal Tergugat tidak lancar dalam pembayaran, hanya membayar 1 (satu) kali angsuran bunga saja dan setelah itu tidak pernah membayar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) maka terbukti Penggugat telah memberikan Surat Peringatan yang I (pertama) kepada Tergugat, tertanggal 15 Oktober 2018 dimana kewajiban yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp. 145.350.000 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selambat lambatnya tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) maka terbukti Penggugat telah memberikan Surat Peringatan yang ke II (dua) kepada Tergugat, tertanggal 19 Maret 2019 dimana kewajiban yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp. 145.350.000 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selambat lambatnya tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) maka terbukti Penggugat telah memberikan Surat Peringatan yang ke III (tiga) kepada Tergugat, tertanggal 9 April 2019 dimana kewajiban yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp. 165.712.500 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ratus rupiah) selambat lambatnya tanggal 12 April 2019, dan dalam bukti (P-7) tersebut telah diperingatkan jika sampai tanggal tersebut belum menyelesaikan kewajiban tersebut di atas, kami (Penggugat) minta untuk menyerahkan jaminan atau kami (Penggugat) akan melakukan eksekusi Hak Tanggungan oleh KPKNL Semarang / Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Totok Winarso dan Catur Hady Pramono) menerangkan bahwa : Saksi-saksi sudah sering menagih berulang kali kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar angsuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tercapai Fakta Hukum : bahwa Tergugat tidak membayar angsuran Pokok dan Bunga, dan telah dilakukan 3 (tiga) kali peringatan (sominasi) dan tidak dipenuhi Tergugat, maka terbukti Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, melanggar Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Wanprestasi maka Tergugat harus mengganti berupa ganti rugi (Biaya, Rugi, Bunga pasal 1243), yaitu :

- Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (Pihak Kreditur);
- Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan Kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian Debitur;
- Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang dihangkakan oleh salah satu pihak (Kreditur);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, dimana perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka alasan Petitum gugatan pada poin (3) beralasan Hukum, sehingga harus dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi maka alasan Petitum gugatan pada poin (2) beralasan Hukum, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka alasan Petitum gugatan pada poin (4) beralasan Hukum untuk dikabulkan, sepanjang kerugian materiil yang terdiri dari :

- Sisa hutang pokok sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Tunggakan bunga per 21 April 2021 sebesar Rp. 111.690.000 (seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 246.690.000 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai biaya yaitu : segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (pihak Kreditur) dalam hal ini biaya penagihan dan denda tidak dibuktikan dipersidangan, maka tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian Imateriil, ternyata dalam persidangan tidak dibuktikan maka tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada Petitum poin (4) ternyata sampai saat ini terhadap jaminan tersebut tidak dilakukan penyitaan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Petitem gugatan pada poin (5) tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada Petitem poin (6), menurut Majelis masih ada upaya hukum lain untuk melaksanakan putusan dengan cara mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Semarang, sehingga oleh karenanya alasan Petitem poin (6) tersebut tidak beralasan Hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat, pihak Turut Tergugat ikut menyetujui dan tanda tangan, maka alasan Petitem poin (7) beralasan Hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Petitem gugatan poin (8) karena adanya larangan untuk membayar sejumlah uang dan masih ada upaya untuk mengajukan Permohonan Eksekusi, maka alasan Petitem poin (8) tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan perjanjian pinjaman nomor MI806002 tanggal 29 Juni 2018 dengan jaminan, Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas perjanjian pinjaman nomor MI806002 tanggal 29 Juni 2018;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat, yaitu :
 - Sisa hutang pokok sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Tunggakan bunga per 21 April 2021 sebesar Rp. 111.690.000 (seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 246.690.000 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini setelah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Abdul Wahib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suprayogi, S.H.,M.H dan Sutiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yekti Mahardika, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H

Abdul Wahib, S.H., M.H

Sutiyono, S.H., M.H


Panitera Pengganti,

Yekti Mahardika, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------|
| 1. Materai | Rp0,00; |
| 2. Redaksi | Rp0,00; |

3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.400.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
<hr/>		Jumlah
	:	Rp2.510.000,00;(
dua juta lima ratus sepuluh ribu)		



Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan
 Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Smg

B. Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian

Pinjaman melalui Jalur Mediasi

Sulitnya mediator untuk memberikan pengertian dan pemahan kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan titik temu dari permasalahan mereka merupakan salah (satu) kendala yang biasa terjadi dalam proses mediasi. Peran mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi sangat penting, karena mediasi tidak akan terlaksana tanpa usaha seorang mediator untuk mempertemukan ke(dua) belah pihak agar suatu kesepakatan tercapai. Cara mengatasi kendala ini adalah dituntutnya peran aktif dari mediator dengan bekal kemampuan yang dimilikinya, mediator dapat mengendalikan proses mediasi untuk menuntut para pihak mencapai sebuah kesepakatan.

Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator harus berperan membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Peran mediator disamping memberikan pencerahan untuk membuka pikiran para pihak, mediator juga memberikan pengertian dari sisi hukum yang berlaku dan hukum apa yang ingin digunakan

para pihak, memberitahukan kerugian apa yang akan dihadapi, meleraikan para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil atau mencapai kesepakatan.⁵⁸

Mediator di Pengadilan sendiri terdiri dari (dua) bentuk yakni Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim. Mediator Hakim merupakan mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan, baik itu mediator hakim bersertifikat ataupun yang tidak bersertifikat untuk menjalankan tugasnya sebagai mediator. Sedangkan Mediator Non Hakim adalah pihak lain baik itu yang berasal dari akademisi yang telah memiliki sertifikat mediator sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai mediator.

Bapak Joko Saptono, S.H., M.H., selaku Hakim sekaligus Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang sendiri masih sangat sedikit, hal tersebut dikarenakan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- 1) Para pihak tidak mau mendengar arahan dari mediator
- 2) Para pihak tidak mau mengerti tentang mediasi
- 3) Para pihak berprinsip pada prinsipnya masing-masing yaitu keegoisan masing-masing pihak.

Dalam perkara wanprestasi perjanjian pinjaman No. 212/Pdt.G/2021/PN Smg, yang ditunjuk sebagai mediator adalah Bapak Joko Saptono, S.H., M.H., berdasarkan surat penetapan mediator. Hambatan yang ia hadapi pada saat

⁵⁸ *Ibid.*

proses mediasi dalam kasus ini adalah para pihak berprinsip pada prinsipnya masing-masing yaitu keegoisan masing-masing pihak yang tidak mau mengalah untuk permasalahan ini, dan pada akhirnya para pihak (dalam hal ini pihak Penggugat) mempunyai pikiran untuk menyudahi segera proses mediasi dan membawa perkara mereka ke jalur lain yaitu pengadilan.

Mediasi pada hakikatnya hanya akan efektif jika para pihak benar-benar ingin menyelesaikan permasalahannya dengan cara mediasi. Jika hanya salah (satu) pihak saja yang mempunyai itikad baik, maka mediasi tidak akan efektif dan bahkan tidak akan berhasil. Itikad baik sangat penting guna keberhasilan mediasi agar tercapai *win-win solution*. Apabila para pihak tidak mau mengesampingkan ego dan hanya mencari kemenangan dan mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit untuk dicapai.

Hambatan-hambatan saat proses mediasi dalam penyelesaian kasus wanprestasi itu bisa diatasi dengan upaya yang dapat dilakukan oleh mediator, yang mana mediator harus lebih pintar dari para pihak yang berselisih. Misalnya mediator harus lebih pandai berbicara, sehingga dapat menyampaikan, memberikan pencerahan atas permasalahan, dapat memberikan pengertian, baik yang berkaitan dengan harta, berhubungan dengan hukum maupun berhubungan dengan sosial keluarga. Oleh karena itu, mediator harus mempunyai kepiawaian tersendiri untuk disampaikan kepada para pihak. Sehingga dengan penyampaian yang diberikan oleh mediator dapat

meminimalisir hambatan-hambatan, karena semakin kecil hambatan dan tantangan maka semakin besar peluang untuk mencapai kesepakatan.⁵⁹

Sebagai seorang mediator dalam memediasi para pihak, mediator harus terampil dalam menyampaikan penjelasan dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh para pihak, menggunakan pendekatan agama, psikologi, maupun sosial. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator harus menjadi pendengar yang baik dan pendengar yang aktif, artinya bahwa melalui sikapnya dalam berkomunikasi dengan para pihak tidak disibukkan dengan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi. Bahasa yang digunakan oleh mediator juga harus bahasa yang sederhana agar mudah dipahami para pihak sehingga para pihak nyaman berkomunikasi dengan mediator dalam mengungkapkan masalahnya.

Mediator harus memberikan pandangan betapa pentingnya mediasi sehingga mendorong keinginan para pihak untuk melakukan itikad baik dalam melaksanakan mediasi. Peran mediator yang dijalankan oleh hakim atas perintah hakim ketua itu kuat, artinya mediator hakim mempunyai kewenangan yang sama dengan mediator yang telah bersertifikat untuk memberikan nasehat-nasehat dan juga berperan sebagai jembatan untuk menyatukan perbedaan persepsi dari para pihak demi tercapainya suatu kesepakatan yang memenuhi kehendak para pihak. Hal ini telah dicantumkan dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu dalam Pasal 13 menyatakan bahwa Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat

⁵⁹ *Ibid.*

menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Namun perlu digaris bawahi berhasilnya pelaksanaan proses mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa dalam arti mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendak kepada pihak manapun.

Namun dalam perkara ini mediator telah berupaya untuk memberikan pencerahan atas permasalahan yang para pihak hadapi namun para pihak tidak mau untuk mengesampingkan ego mereka dan hanya ingin menang-menangan. Sehingga dalam hal ini mediator tidak bisa berupaya untuk mendamaikan para pihak lagi.

Peran Mediator dalam menyelesaikan sengketa sangatlah penting. Peran ini merupakan salah satu kekuatan sosial dalam menjalankan hukum. Rahardjo mengatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum tidak hanya bertumpu terhadap aturan formal, tetapi juga kultur para aktor hukum. Artinya para aktor hukum harus membuat kultur yang baik agar dapat menghidupkan sebuah sistem hukum itu sendiri, karena tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Dalam konteks, penyelesaian sengketa alternatif (ADR), maka kultur hukum dari para pelaku/aktor Mediator maupun Para Pihak (parties) adalah yang menentukan berhasil atau tidaknya bekerjanya hukum mediasi. Keterampilan bernegosiasi dan taktik yang bersifat informatif, memaksa para pihak untuk mengadakan pertemuan dan berdamai dari mediator, merupakan kultur hukum yang sangat mempengaruhi keberhasilan bekerjanya hukum mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi dalam penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian pada putusan No.212/Pdt.G/2021/PN Smg telah sesuai dengan aturan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi dalam perkara ini telah melalui 3 tahap mediasi yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi. Proses mediasi sendiri dimulai tanggal 15 Juni 2021. Dalam perkara wanprestasi tersebut proses mediasi yang telah diupayakan dinyatakan gagal atau tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Setelah proses mediasi dianggap gagal maka berlanjut pada proses selanjutnya yaitu pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Yang berarti bahwa para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui jalur hukum. Dengan putusan yang menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat yakni sisa hutang pokok dan tunggakan bunga per 21 April 2021 untuk seluruhnya.
2. Mediator sangat berperan penting dalam proses mediasi. Peran dan tugas hakim sebagai Mediator Hakim yang membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang sudah dilaksanakan dengan baik. Mediator hakim berperan

membantu para pihak menemukan alternatif pemecahan masalah dan bertugas memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak. Selain itu mediator hakim juga memberikan pencerahan kepada para pihak untuk membuka pikiran para pihak, mediator juga memberikan pengertian dari sisi hukum yang berlaku dan hukum apa yang ingin digunakan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu juga memberitahukan kemungkinan kerugian apa yang akan dihadapi, mencoba meleraikan para pihak, agar mediasi dapat mencapai keberhasilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk pemerintah, alangkah baiknya pemerintah mensosialisasikan tentang Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan memberikan penjelasan mengenai makna dan tujuan mediasi kepada masyarakat. Pengadilan umum dan pengadilan agama harus mengimplementasikan hukum dan dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam Perma No. 1 tahun 2016 demi meminimalisir terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan yang ada di Indonesia.
2. Untuk Mediator, dalam proses mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang, Mediator Hakim diharapkan dapat lebih piawai lagi dalam membujuk dan memberikan pengertian kepada para pihak agar perselisihan dapat dicabut dan para

pihak dapat berdamai, lebih aktif lagi dalam merangkul para pihak agar dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi saat proses mediasi sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

A. BUKU

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aryani Witasari, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Arpangi. 2021. *Mediasi Untuk Bisnis E-Commerce*. Semarang: UNISSULA PRESS Semarang.
- Abdullah, M. 2014. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan, Aswaja Pressindo*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abdurrasyid, Prayitna. 2002. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Anesta.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie, Zaeni. 2018. *HUKUM KEPERDATAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL JILID KETIGA*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Budiono, H. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnawati Rais, Hasanudin. n.d. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Kriekhoff, Valerine J. L. 2012. *Mediasi: Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Buku Bunda Reghena*. Pustaka Dunia.
- Kusuma, Hilman Hadi. n.d. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mardalena, Hanifah. 2016. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." 2(1):2 & 3.
- Marhainis, Abdullahy. 2004. *Hukum Perdata Materiil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir, Faudy. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia.

R, Subekti. 1986. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.

Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian: Buku II*. Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Penerbit Putra Abardin.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti.

Soemitra, Ronny Hanijipto. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjopratiknjo, H. 1982. *Aneka Perjanjian Jual-Beli*. Seksi Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutisyo, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.

B. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara

Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di

Pengadilan

C. JURNAL

- Afiyatii, Ruwaidah. 2022. "The Implementation of Mediation in The Resolution of International Trade Disputes." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9(1):164.
- Dharmoto, Lushun Adji. 2016. "Perlindungan Hukum Kreditor Dengan Objek Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya Sebelum Perjanjian Kredit Jatuh Tempo." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3(2).
- Gatot, Soemartono. 2006. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hanim, Lathifah. 2020. "Aneka Perjanjian Jual Beli." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7(3):275–76.
- Harkmawati, Fransisca Kurnia. n.d. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian UTANG Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)."
- Kurnia Toha, Kemal Azhardhia Ghiffary. 2022. "No Title." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(5):3.
- Puspasari, Putri Anggun, Ni Luh, Made Mahendrawati, Desak Gde, Dwi Arini, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Penyelesaian Sengketa, and UTANG Piutang. 2021. "PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(1):182–87.
- Yogyakarta, D. I., and A. Latar Belakang. 2008. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* III:161–71.

D. INTERNET

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 11.15

<http://repository.radenfatah.ac.id/7969/2/skripsi%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15-08-2022 pukul 13:35 WIB

http://digilib.uinsgd.ac.id/1713/2/2_abstrak.pdf diakses pada tanggal 15-08-2022 pukul 14:40 WIB